

ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO 46 TAHUN 2013 PADA BESARNYA PAJAK PENGHASILAN

Ayu Putu Mirah Haryati¹
Naniek Noviari²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia
e-mail: mirahharyati@gmail.com / tlp : +62 85 738 295 277

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan PP No 46 Tahun 2013 pada besarnya Pajak Penghasilan PT XYZ di Tahun Pajak 2014 dan 2015, serta perbandingan PPh terhutang yang dilakukan oleh PT XYZ baik sebelum maupun setelah peraturan ini diterapkan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif komparatif. Hasil penelitian menunjukkan untuk tahun 2014 masih terdapat kesalahan dalam penentuan peredaran bruto dan penentuan PPh terhutang untuk setiap bulannya, sedangkan untuk tahun 2015 antara perhitungan perusahaan dengan perhitungan PP No 46 Tahun 2013 telah sesuai. PT XYZ dalam membayarkan PPh terhutang lebih diuntungkan jika menggunakan ketentuan umum UU Pajak Penghasilan dibandingkan menggunakan PP No 46 Tahun 2013. Hal ini dikarenakan pada tahun 2014 dan 2015 PT XYZ menderita rugi fiskal dan dapat mengkompensasikan kerugiannya pada tahun berikutnya, jika tidak wajib menggunakan skema PP No 46 Tahun 2013.

Kata kunci: pajak penghasilan, penerapan Peraturan Pemerintah

ABSTRACT

This study conducted to determine the application of PP No. 46 Year 2013 on the amount of income tax PT XYZ in Fiscal Year 2014 and 2015, comparison of income tax payable by PT XYZ both before and after this rule is applied. This study uses comparative descriptive analysis techniques. The results showed for 2014 there are errors in the determination of gross income and the determination of income tax owed for each month, whereas for 2015 the calculation of the company with calculation of PP No. 46 Year 2013 compliant. PT XYZ in paying income tax due more to gain if using the general provisions of the Income Tax Act compared using PP No. 46 Year 2013. This is due in 2014 and 2015 PT XYZ suffered fiscal losses and can compensate for the losses in next year, if not required use PP No. 46 Year 2013.

Keyword: income tax, the application of government regulations

PENDAHULUAN

Pajak memegang peranan penting dalam perekonomian negara kita. Hal ini dikarenakan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawab negara di berbagai sektor kehidupan untuk mencapai kesejahteraan umum. Bagi rakyat

pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran dalam memberi kontribusi untuk peningkatan pembangunan Nasional.

Keuangan negara sangat bergantung pada penerimaan pajak yang berhasil dikumpulkan. McClelland (1992) menyatakan salah satu kewajiban yang harus dipatuhi oleh badan usaha yang berbadan hukum adalah membayar pajak. Pemenuhan dalam pembayaran pajak bukan hanya pekerjaan dan tanggung jawab pemerintah saja, melainkan menjadi sebuah keharusan dan tanggung jawab seluruh pihak. Kepatuhan, kesadaran dan rasa kepedulian sangat diharapkan karena iuran rakyat ini merupakan sumber penerimaan negara untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa. Pemungutan pajak seringkali menimbulkan permasalahan rasa keadilan dan kepastian dalam perumusan kebijakan serta pelaksanaannya. Pemerintah selalu berusaha melakukan pengawasan, menganalisis, mengkaji dan menyempurnakan administrasi sehingga dapat menuju kearah pelayanan pajak yang lebih baik. Dengan adanya suatu sistem perpajakan dalam pemungutan pajak yang sederhana terkait perhitungan, penyetoran dan pelaporannya, sangat diharapkan kepatuhan sukarela membayar pajak menjadi lebih meningkat.

Sejak diadakannya reformasi perpajakan tahun 1983 (*tax reform*), sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* (Andryani, 2012). *Self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak orang pribadi maupun badan diberi wewenang dan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang terutang kepada negara (John, 2003). Pernyataan tersebut didukung oleh Cobham (2005) yang menyatakan *self assessment system*

memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang. Dalam penelitian yang dilakukan Sapieil dan Jeyapalan (2013) menyatakan bahwa tujuan dari diperkenalkannya *self assessment system* adalah untuk meningkatkan tingkat penerimaan, meminimalkan biaya pemungutan pajak dan mendorong kepatuhan yang bersifat sukarela. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *self assessment system* (Chong dan Lai, 2009). Wajib Pajak tidak lagi dipandang sebagai objek dalam *self assessment system*, tetapi merupakan subjek yang harus dibina dan diarahkan agar sadar dalam memenuhi kewajiban kenegaraannya (Bohari, 2003).

Reformasi pajak penghasilan tahun 2008, merupakan reformasi keempat atas UU No.7 Tahun 1983, UU No.10 Tahun 1994, UU No.17 Tahun 2000 dan sekarang UU No. 36 Tahun 2008. Reformasi ini diatur berdasarkan Aturan Pelaksanaan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2007 dan dipertegas dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK-238/PMK.03/2008. Pajak memiliki sifat yang dinamis dan selalu mengikuti perubahan ekonomi dan sosial sehingga menuntut adanya perbaikan baik secara sistematis maupun operasional. Perbaikan sistem perpajakan berupa penyempurnaan kebijakan dan sistem administrasi perpajakan diharapkan dapat mengoptimalkan potensi perpajakan.

Salah satu upaya perbaikan sistem perpajakan yang dilakukan pemerintah adalah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. PP Nomor 46 Tahun 2013 diterbitkan pada tanggal 12 Juni 2013 dan mulai berlaku tanggal 1 Juli 2013. Peraturan tersebut mengatur perlakuan atas penghasilan dari usaha yang

diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto yang tidak melebihi Rp4.800.000.000,00. PP Nomor 46 Tahun 2013 merupakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar satu persen. Pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final tersebut didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan.

Tujuan dari diterbitkannya PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, meningkatkan pengetahuan tentang perpajakan bagi masyarakat, dan terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil akhir yang diharapkan oleh pemerintah dengan dikeluarkannya PP Nomor 46 Tahun 2013 yaitu perluasan partisipasi dalam pembayaran pajak, kepatuhan sukarela bagi masyarakat, dan penerimaan pajak meningkat sehingga kesempatan dalam mensejahterakan masyarakat meningkat.

Pada dasarnya peraturan ini lebih mengarah pada Usaha Kecil Menengah (UKM). UKM mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. UMKM telah berhasil menunjukkan keberadaannya dalam segala situasi perekonomian dan didalam situasi perekonomian yang lemah UMKM tetap bertahan (Resyinar, 2013). UKM memberikan peluang kepada pemerintah untuk mengupayakan ekstensifikasi pajak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Susilo dan Betri (2013) pada KPP Madya Palembang, menyatakan bahwa peraturan ini menimbulkan banyak pro dan kontra. Penelitian yang dilakukan oleh Susilo dan Betri (2013) menunjukkan bahwa pemahaman Wajib Pajak masih minim, namun sebagian

Wajib Pajak tidak merasa kesulitan dalam mematuhi PP Nomor 46 Tahun 2013. Dalam artikel yang dibuat oleh Manghadi (2013), beliau menyimpulkan PP Nomor 46 tahun 2013 lebih didorong oleh spirit untuk memudahkan Dirjen Pajak dalam menegakkan aturan perpajakan terutama bagi wajib pajak yang menghindari kewajibannya. Yanto (2014) menyatakan kalangan pro berasal dari Pemerintah selaku pembuat PP Nomor 46 Tahun 2013. Masyarakat yang sebelumnya menggunakan ketentuan umum UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 merasa diuntungkan dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini. Cara menghitung PPh terhutang lebih sederhana ($1\% \times$ Peredaran Bruto).

Di sisi lain peraturan ini dirasa memberatkan bagi usaha yang memiliki omset yang kecil. Syahdan (2014) menyatakan bahwa peraturan ini sekilas nampak memudahkan, namun terdapat potensi ketidakadilan karena marjin UKM berbeda-beda. UKM yang memiliki omset rendah sangat keberatan dengan adanya aturan ini, karena sebelumnya usaha ini dapat menyetorkan pajak sesuai dengan laba yang diperoleh dan dapat menyetorkan dengan angka nihil bila mendapat kerugian dalam usaha. PP Nomor 46 tahun 2013 memberikan efek negatif (*disincentive*) bagi pertumbuhan *start-up* di Indonesia (Manghadi, 2013).

Yanto (2014) menyatakan kalangan kontra adalah masyarakat pada umumnya yang terkena dampak pengenaan PP Nomor 46 tahun 2013, kemunculan PP Nomor 46 Tahun 2013 tidak sejalan dengan tujuannya untuk memudahkan dan memberikan fasilitas perpajakan melainkan menambah besarnya beban pajak. Kejadian ini mengakibatkan kepatuhan masyarakat menjadi

menurun, karena merasa kurang adil. Jackson dan Milliron (dalam Richardson, 2006) berpendapat bahwa salah satu variabel kunci dari kepatuhan pajak adalah aspek keadilan pajak. Aspek keadilan pajak tersebut mengakibatkan kepatuhan masyarakat menjadi berkurang untuk turut dalam penyelenggaraan negara. Isu kepatuhan menjadi penting karena apabila terjadi ketidakpatuhan akan timbul upaya penghindaran pajak oleh Wajib Pajak (Clotfelter, 1983).

PT XYZ merupakan salah satu perusahaan yang membayar PPh terhutang sesuai dengan PP Nomor 46 tahun 2013 dan dalam melakukan kewajiban perpajakannya PT XYZ tidak memiliki divisi khusus yang menangani manajemen perpajakannya. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pajak dilakukan berdasarkan pengetahuan umum perpajakan dari divisi *accounting* PT XYZ. Dengan demikian akan mengakibatkan akuntan pada PT XYZ mengalami kesulitan dalam menangani manajemen perpajakannya. Hal tersebut akan menimbulkan beberapa kesalahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan seperti kesalahan dalam pengisian SPT, kesalahan dalam penentuan PPh terhutang, dan kesalahan lain yang mungkin akan timbul. Berdasarkan uraian maka pokok masalah untuk penelitian ini, yaitu “Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 pada besarnya pajak penghasilan yang dibayarkan oleh PT XYZ, serta perbandingan pembayaran pajak oleh PT XYZ sebelum dan setelah PP Nomor 46 Tahun 2013 ini diterapkan”.

Penelitian dilakukan untuk menguji penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 sebagai dasar pemenuhan kewajiban pada besarnya Pajak Penghasilan yang dibayar oleh PT XYZ Tahun Pajak 2014 dan 2015, serta perbandingan

pembayaran pajak oleh PT XYZ baik sebelum maupun setelah peraturan ini diterapkan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan wawasan mengenai PP Nomor 46 Tahun 2013 serta aplikasi teori kedalam kenyataan yang ada di lapangan sehingga dapat meningkatkan pengetahuan terhadap masalah perpajakan yang terus berkembang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi Wajib Pajak dan sebagai masukan untuk bahan pertimbangan serta tolak ukur agar lebih meningkatkan wawasan mengenai PP Nomor 46 Tahun 2013 sehingga kedepannya dapat memenuhi kewajiban perpajakan sebaik mungkin. Memberikan informasi bagi perusahaan atau UKM dalam menjalankan kewajiban perpajakan khususnya dalam mematuhi kebijakan perpajakan hendaknya memiliki divisi yang memiliki ilmu perpajakan yang baik.

Tax Compliance atau kepatuhan pajak diartikan sebagai kondisi ideal wajib pajak yang memenuhi peraturan perpajakan serta melaporkan penghasilannya secara akurat dan jujur. Dari kondisi ideal tersebut, didefinisikan sebagai suatu keadaan kepatuhan pajak bagi wajib pajak yang memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya dalam bentuk formal dan kepatuhan material. Bertambahnya jumlah Wajib Pajak tidak diimbangi dengan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Masalah kepatuhan tersebut menjadi kendala dalam pemaksimalan penerimaan pajak (Arum, 2012). James and Alley (2004) pun menyatakan bahwa kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah wajib pajak yang mempunyai kesadaran dan tanpa paksaan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Twight (1995) menyatakan bahwa, pajak merupakan penyumbang pendapatan negara yang terbesar dan tulang punggung perekonomian negara. Pengertian pada Undang-Undang pajak di Indonesia sesuai dengan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa “Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Terdapat dua fungsi pajak, yaitu: fungsi *budgetair* sebagai sumber dana yang diperlukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan Fungsi *Reguler* sebagai alat untuk mengukur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi (Mardiasmo, 2011:1).

Salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang pemungutannya dilakukan oleh kantor pelayanan pajak, yaitu Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan (PPh) merupakan suatu perlakuan perpajakan yang dikenakan kepada Wajib Pajak atas segala pendapatan yang diterima di suatu negara dalam 1 (satu) periode pajak. Pendapatan yang dimaksud dapat berupa gaji, hadiah, bunga, dan penghasilan berupa laba usaha (Nurazizah, 2011:1).

Alat yang digunakan oleh Wajib Pajak (WP) untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang adalah Surat Pemberitahuan (SPT). Mardiasmo (2011:29) menyatakan bahwa, SPT merupakan surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban yang

terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Terdapat dua macam SPT yaitu SPT Masa yaitu surat yang oleh WP digunakan untuk memberitahukan pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak atau pada suatu saat dan SPT Tahunan yaitu surat yang oleh WP digunakan untuk memberitahukan pajak yang terutang dalam suatu Tahun Pajak. Fungsi SPT yaitu sebagai sarana untuk melaporkan, mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang, laporan tentang pemenuhan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak, dan laporan pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang atau badan lain dalam satu Masa Pajak.

Wajib Pajak (WP) diharuskan untuk melakukan koreksi atau penyesuaian sebelum menghitung pajak penghasilan (PPh) bagi WP badan dan WP orang pribadi yang menggunakan pembukuan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP). Koreksi fiskal terjadi karena terdapat perbedaan perlakuan, pengakuan penghasilan atau biaya antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak. Koreksi fiskal meliputi pengakuan dan biaya yang dapat berupa koreksi positif dan koreksi negatif (Shintia, 2015). Koreksi fiskal positif merupakan koreksi/penyesuaian yang akan mengakibatkan meningkatnya laba kena pajak yang pada akhirnya akan membuat PPh Badan Terhutangnya juga akan meningkat. Koreksi negatif merupakan koreksi atau penyesuaian yang akan mengakibatkan menurunnya laba kena pajak yang membuat PPh badan terhutangnya juga akan menurun.

PP Nomor 46 Tahun 2013 ini memiliki 2 (dua) landasan hukum, yaitu : Pasal 4 ayat (2) huruf e UU PPh dan Pasal 17 ayat (7) UU PPh. Adapun maksud dari diterbitkannya PP Nomor 46 Tahun 2013, yaitu memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan, mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi, mengedukasi masyarakat untuk transparansi, dan memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan Negara. Objek pajak berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto (omset) yang tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 dalam satu tahun pajak. Apabila peredaran bruto tahun sebelumnya tidak melebihi Rp4.800.000.000,00, maka tahun berikutnya dikenai pajak yang bersifat final sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. Peredaran bruto (omset) merupakan peredaran bruto dari usaha, termasuk dari usaha cabang, selain peredaran bruto dari usaha yang atas penghasilannya telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan.

Subjek Pajak dari PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah Wajib Pajak Orang pribadi dan Wajib Pajak Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT). Tidak termasuk Wajib Pajak orang pribadi adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan. Tidak termasuk Wajib Pajak badan adalah Wajib Pajak badan yang

belum beroperasi secara komersial atau Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu satu tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Tarif Pajak Penghasilan terutang untuk PP 46 Tahun 2013 sebesar satu persen dari jumlah peredaran bruto setiap bulan. Wajib Pajak dapat melaporkannya melalui kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP paling lama tanggal lima belas pada bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Wajib Pajak yang melakukan pembayaran Pajak Penghasilan wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan masa pajak Penghasilan paling lama dua puluh hari setelah Masa Pajak berakhir. Wajib Pajak yang telah melakukan penyetoran Pajak Penghasilan, dianggap telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan sesuai dengan tanggal validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang tercantum pada SSP.

Berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU Pajak Penghasilan dijelaskan bahwa aliran penghasilan bagi Wajib Pajak dapat dikelompokkan menjadi penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya; penghasilan dari usaha dan kegiatan; penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha; dan penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.

Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha, kecuali penghasilan yang diterima atau diperoleh dari jasa sehubungan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 46 Tahun 2013, penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri, penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri, dan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di PT XYZ yang berlokasi di wilayah Kerobokan, Bali. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah gambaran umum PT XYZ dan struktur organisasi PT XYZ. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan PT XYZ dari tahun 2013-2015, data SSP PT XYZ dari tahun 2014-2015, dan SPT tahunan 1771 PT XYZ dari tahun 2014 dan 2015. Variabel yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah Pajak Penghasilan PT XYZ Tahun Pajak 2014 dan 2015. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data diperoleh dengan proses dokumentasi. Data yang diperoleh dari dokumentasi adalah gambaran umum perusahaan, struktur organisasi PT XYZ, *general ledger* tahun 2014 dan 2015; laporan laba rugi tahun 2013, 2014 dan 2015; neraca tahun 2014 dan 2015; SPT tahunan 1771 tahun 2014 dan 2015, dan Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2014 dan 2015.

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif komparatif dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Memeriksa dokumen yang berkaitan dengan pendaftaran usaha untuk mendapatkan NPWP yang dapat dilihat dalam identitas yang tercantum dalam SPT.
- 2) Menganalisis nilai peredaran bruto pada tahun 2013. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui apakah pada tahun 2014 menggunakan perhitungan PPh terhutang dengan skema PP Nomor 46 Tahun 2013.
- 3) Menganalisis Pajak Penghasilan PT XYZ pada tahun 2014 berdasarkan skema PP Nomor 46 Tahun 2013. Apabila tahun sebelumnya memiliki peredaran bruto yang tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 maka dikenakan PPh final dengan tarif satu persen.
- 4) Melakukan analisis perbandingan pembayaran pajak oleh PT XYZ pada tahun 2014 baik sebelum maupun sesudah PP Nomor 46 Tahun 2013 ini berlaku. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan perhitungan PPh terhutang dengan ketentuan umum UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 dengan PP Nomor 46 Tahun 2013.
- 5) Menganalisis Pajak Penghasilan PT XYZ pada tahun 2015 berdasarkan skema PP Nomor 46 Tahun 2013. Analisis tersebut dilakukan dengan menghitung terlebih dahulu nilai dari peredaran bruto tahun sebelumnya. Apabila tahun sebelumnya memiliki peredaran bruto yang tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 maka dikenakan PPh final dengan tarif satu persen.
- 6) Melakukan analisis perbandingan pembayaran pajak oleh PT XYZ pada tahun 2015 baik sebelum maupun sesudah PP Nomor 46 Tahun 2013 ini berlaku. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan perhitungan PPh terhutang

dengan ketentuan umum UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 dengan PP Nomor 46 Tahun 2013.

- 7) Menganalisis ketepatan jumlah, waktu penyetoran, dan pelaporan PPh Terhutang sesuai dengan skema PP Nomor 46 Tahun 2013.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PT XYZ telah mendaftar di KPP sebagai Wajib Pajak Badan pada tahun 2012 serta mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan nomor 31.587.XXX.X.XXX.XXX. Hal ini telah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang menyatakan bahwa, setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan NPWP. Daftar peredaran bruto PT XYZ untuk tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1.
Daftar Peredaran Bruto Tahun 2013

PPh Final sesuai PP 46	
Masa Pajak	Peredaran Bruto (Rp)
Januari	48.345.664
Februari	70.065.773
Maret	44.097.230
April	73.952.235
Mei	146.513.596
Juni	86.117.239
Juli	94.816.661
Agustus	105.397.460
September	82.762.933
Oktober	58.939.885
Nopember	121.490.748
Desember	111.904.308
Jumlah	1.044.403.732

Sumber: Data diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui peredaran bruto selama 1 (satu) tahun yang diperoleh PT XYZ untuk tahun 2013 adalah Rp1.044.403.732,00. Peredaran bruto yang dimiliki oleh PT XYZ tersebut tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), maka penghasilan yang diperoleh mulai Januari tahun 2014 hingga akhir tahun pajak bersangkutan, dikenai pajak yang bersifat final sesuai ketentuan dalam peraturan pemerintah ini.

Berdasarkan data pendapatan (*revenue*) dalam laporan laba/rugi PT XYZ, maka diperoleh hasil perhitungan PPh terhutang PT XYZ dengan skema PP 46 Tahun 2013 pada Tabel 2.

Tabel 2.
Perhitungan PPh Terhutang Tahun 2014
Skema PP Nomor 46 Tahun 2013

Bulan	Pendapatan Jasa (Rp)	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Tarif Pajak	PPh Terhutang (Rp)
Januari	47.004.720	47.004.720	1%	470.047
Februari	69.225.910	69.225.910	1%	692.259
Maret	83.683.673	83.683.673	1%	836.837
April	99.532.441	99.532.441	1%	995.324
Mei	114.497.766	114.497.766	1%	1.144.978
Juni	96.897.201	96.897.201	1%	968.972
Juli	71.026.128	71.026.128	1%	710.261
Agustus	87.944.042	87.944.042	1%	879.440
September	81.127.380	81.127.380	1%	811.274
Oktober	89.616.610	89.616.610	1%	896.166
November	61.866.610	61.866.610	1%	618.666
Desember	97.166.419	97.166.419	1%	971.664
Jumlah	999.588.900	999.588.900	1%	9.995.889

Sumber: Data diolah, 2016

Perhitungan Pajak Penghasilan terhutang yang dilakukan oleh perusahaan sudah menggunakan skema PP Nomor 46 Tahun 2013. Namun perhitungan yang dilakukan oleh PT XYZ belum sesuai dengan perhitungan yang dilakukan oleh peneliti. Hal ini dapat dilihat dari nilai PPh terhutang pada SSP yang disetorkan

oleh PT XYZ setiap bulannya. Perbedaan perhitungan PPh Terhutang PT XYZ dan peneliti dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3.
Perbedaan Perhitungan PPh Terhutang PT XYZ Tahun 2014

Bulan	Yang Sudah dibayarkan (Rp)	Yang Seharusnya dibayarkan (Rp)	Selisih (Rp)
Januari	-	470.047	(470.047)
Februari	133.548	692.259	(558.711)
Maret	165.605	836.837	(671.232)
April	1.447.189	995.324	451.865
Mei	1.622.167	1.144.978	477.189
Juni	1.355.900	968.972	386.928
Juli	1.138.679	710.261	428.418
Agustus	1.603.978	879.440	724.538
September	1.062.623	811.274	251.349
Oktober	557.700	896.166	(338.466)
November	282.700	618.666	(335.966)
Desember	625.800	971.664	(345.864)

Sumber: Data diolah, 2016

Perhitungan untuk bulan Januari, Februari, Maret, Oktober, November dan Desember dapat dilihat PT XYZ kurang dalam membayar PPh terhutang. Bulan April hingga September terlihat PT XYZ mengalami lebih bayar. Pada tahun 2014 merupakan awal PT XYZ menyetorkan PPh terhutang menggunakan PP Nomor 46 Tahun 2013, sehingga PT XYZ masih kurang paham dalam menentukan peredaran bruto yang dimaksudkan oleh peraturan tersebut.

Hasil perhitungan PPh Terhutang PT XYZ Tahun Pajak 2014 berdasarkan skema umum UU Pajak Penghasilan disajikan pada Tabel 4.

Berdasarkan Tabel 4 tersebut diketahui bahwa hasil Pajak Penghasilan PT XYZ jika menggunakan ketentuan umum UU Pajak Penghasilan sebesar Rp0. Nilai PPh Terhutang jika menggunakan ketentuan umum UU Pajak Penghasilan diperoleh dengan melalui proses yang panjang dan mengharuskan Wajib Pajak

untuk benar-benar memahami akan penyusunan pembukuan serta koreksi fiskal agar memperoleh nilai dasar pengenaan pajak.

Tabel 4.
Perhitungan PPh Terhutang PT XYZ Tahun 2014
Skema Umum Undang-Undang Pajak Penghasilan

	Nilai (Dalam Rupiah)
Income	999.588.900
Cost Of Sales	295.770.788
Gross Profit	703.818.112
Expense:	
Wages & Salary	407.067.201
Uniform	3.322.500
Laundry	21.936.743
Cleaning Supplies	22.428.487
Telp	6.567.802
Electricity	113.502.980
Internet	17.600.000
Office Supplies	25.949.793
Fuel & Transport	4.759.438
Decoration	3.121.729
Marketing	52.810.495
Legal Fee	93.052.555
Repair	111.770.958
Garden	13.350.000
TV Cabel	33.990.616
Donation	29.160.507
Total Operational Expense	960.391.804
Depreciation	482.381.571
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	(738.955.263)
Koreksi Fiskal :	
Koreksi Positif	85.293.502
Koreksi Negatif	-
Total Koreksi Positif/Negatif	85.293.502
Laba Bersih Setelah Koreksi Fiskal	(653.661.761)
PPh Terhutang Tahun 2014 :	
50% x 25% x Rp0	0

Sumber: Data diolah, 2016

Perhitungan PPh terhutang PT XYZ digambarkan dalam dua perhitungan yaitu berdasarkan ketentuan umum UU Pajak Penghasilan dan PP Nomor 46 Tahun 2013. Hasil perhitungan menggunakan ketentuan umum pada Tabel 4 sebesar Rp0 dan menurut PP Nomor 46 Tahun 2013 pada Tabel 2 sebesar Rp9.995.889,00. Hasil perhitungan berdasarkan skema PP Nomor 46 Tahun 2013

sebesar Rp9.995.889,00 harus dibayar oleh PT XYZ tanpa memperoleh kompensasi. Penerapan sebelum dan sesudah PP Nomor 46 Tahun 2013 diterapkan disajikan dalam Tabel 5.

Tabel 5.
Perbandingan PPh Terhutang PT XYZ Tahun 2014

Keterangan	UU PPh No. 36 Tahun 2008	PP Nomor 46 Tahun 2013
Tarif	12,5%	1%
Dasar Pengenaan Pajak	Penghasilan Kena Pajak	Peredaran Bruto
PPh Terhutang	Rp0	Rp9.995.889

Sumber : Data diolah, 2016

Besarnya Pajak penghasilan yang dibayar oleh PT XYZ dengan menggunakan PP Nomor 46 Tahun 2013 tidak dapat dikompensasikan, meski PT XYZ mengalami kerugian untuk tahun 2014. Pernyataan ini sesuai dengan PP Nomor 46 Tahun 2013 Pasal 8 yang menyatakan bahwa kerugian pada suatu Tahun Pajak dikenakannya Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini tidak dapat dikompensasikan pada Tahun Pajak berikutnya. Jika dibandingkan sebelum dan sesudah penerapan peraturan tersebut PT XYZ lebih diuntungkan menggunakan skema umum UU Pajak Penghasilan. Hal ini disebabkan karena kondisi perusahaan yang sedang mengalami kerugian. Hasil ini sesuai dengan pernyataan Resyniar (2013), yang menyatakan bahwa PP Nomor 46 tahun 2013 akan merugikan Wajib Pajak badan yang memiliki laba yang kecil, sedangkan Wajib Pajak badan yang memiliki laba yang besar atau hampir setengahnya omset justru merasa diuntungkan.

Berdasarkan laporan laba rugi PT XYZ tahun 2014, maka diketahui peredaran bruto untuk tahun 2014 pada Tabel 6.

Tabel 6.
Daftar Peredaran Bruto Tahun 2014
PPh Final sesuai PP 46

Masa Pajak	Peredaran Bruto (Rp)
Januari	47.004.720
Februari	69.225.910
Maret	83.683.673
April	99.532.441
Mei	114.497.766
Juni	96.897.201
Juli	71.026.128
Agustus	87.944.042
September	81.127.380
Oktober	89.616.610
Nopember	61.886.610
Desember	97.166.419
Jumlah	999.588.900

Sumber: Data diolah, 2016

Peredaran bruto selama 1 (satu) tahun berdasarkan Tabel 6 adalah sebesar Rp999.588.900,00 dan peredaran bruto tersebut tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), maka penghasilan yang diperoleh mulai Januari tahun 2015 hingga akhir tahun pajak bersangkutan, dikenai pajak yang bersifat final sesuai ketentuan dalam peraturan pemerintah ini.

Hasil perhitungan peredaran bruto pada tahun 2014 menunjukkan pada tahun 2015, PT XYZ dikenai pajak yang bersifat final yaitu satu persen dari peredaran bruto tiap bulannya. Berdasarkan pendapatan (*revenue*) pada laba rugi tahun 2015, diperoleh hasil perhitungan PPh terhutang PT XYZ dengan skema PP Nomor 46 Tahun 2013 pada Tabel 7.

Tabel 7.
Perhitungan PPh Terhutang Tahun 2015
Skema PP Nomor 46 Tahun 2013

Bulan	Pendapatan Jasa (Rp)	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Tarif Pajak	PPh Terhutang (Rp)
Januari	43.320.000	43.320.000	1%	433.200
Februari	32.820.000	32.820.000	1%	328.200
Maret	33.720.000	33.720.000	1%	337.200
April	76.380.000	76.380.000	1%	763.800
Mei	77.280.000	77.280.000	1%	772.800
Juni	59.280.000	59.280.000	1%	592.800
Juli	43.200.000	43.200.000	1%	432.000
Agustus	53.460.000	53.460.000	1%	534.600
September	53.640.000	53.640.000	1%	536.400
Oktober	74.220.000	74.220.000	1%	742.200
November	44.460.000	44.460.000	1%	444.600
Desember	49.800.000	49.800.000	1%	498.000
Jumlah	641.580.000	641.580.000	1%	6.415.800

Sumber: Data diolah, 2016

Perhitungan Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh PT XYZ pada tahun 2015 sudah tepat. Dilihat dari perbandingan nilai PPh terhutang pada SSP yang disetorkan oleh PT XYZ setiap bulannya dengan perhitungan yang dilakukan oleh peneliti. Perbandingan perhitungan tersebut disajikan dalam Tabel 8.

Tabel 8.
Perbedaan Perhitungan PPh Terhutang PT XYZ Tahun 2015

Bulan	Yang Sudah dibayarkan (Rp)	Yang Seharusnya dibayarkan (Rp)	Selisih (Rp)
Januari	433.200	433.200	-
Februari	328.200	328.200	-
Maret	337.200	337.200	-
April	432.000	432.000	-
Mei	534.600	534.600	-
Juni	536.400	536.400	-
Juli	763.800	763.800	-
Agustus	772.800	772.800	-
September	592.800	592.800	-
Oktober	742.200	742.200	-
November	444.600	444.600	-
Desember	498.000	498.000	-

Sumber: Data diolah. 2016

Tabel 9.
Perhitungan PPh Terhutang PT XYZ Tahun 2015
Skema Umum Undang-Undang Pajak Penghasilan

	Nilai (Dalam Rupiah)
Income	641.580.000
Cost Of Sales	234.691.022
Gross Profit	406.888.978
Expense:	
Wages & Salary	469.302.559
Uniform	2.960.000
Laundry	21.187.716
Cleaning Supplies	6.751.731
Telp	7.804.650
Electricity	57.948.306
Internet	13.200.000
Office Supplies	40.787.991
Fuel & Transport	17.222.202
Decoration	4.804.010
Marketing	46.337.597
Bank Administration	23.761.412
Asuransi	600.000
Repair	88.091.043
Garden	13.793.899
TV Cabel	29.502.239
Donation	3.000.000
Depreciation	-
Total Operational Expense	847.055.355
Gross Operasional Profit	(440.166.378)
Other Income	
Interest Income	882.944
Currency Gain Loss	971.179
Total Other Income	1.854.123
Other Expenses	
Income Tax Expense	1.984.865
Private Owner Expenses	5.150.500
Foreign exchange Loss	136.650
Total Other Expenses	7.272.015
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	(445.584.270)
Koreksi Fiskal :	
Koreksi Positif	71.495.381
Koreksi Negatif	-
Total Koreksi Positif/Negatif	71.495.381
Laba Bersih Setelah Koreksi Fiskal	(374.088.889)
PPh Terhutang Tahun 2015 :	
50% x 25% x Rp0	0

Sumber: Data diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 9 diketahui bahwa hasil Pajak Penghasilan PT XYZ jika menggunakan ketentuan umum UU Pajak Penghasilan sebesar Rp 0. Nilai

tersebut diperoleh dengan melalui proses yang panjang dan mengharuskan Wajib Pajak untuk benar-benar memahami akan penyusunan pembukuan serta koreksi fiskal agar memperoleh nilai dasar pengenaan pajak. Jika PT XYZ menggunakan skema umum UU Pajak Penghasilan, PT XYZ dapat membayar PPh terhutang jika perusahaan mengalami keuntungan dan dapat tidak membayar PPh terhutang jika perusahaan mengalami kerugian. Pada tahun 2015 ini PT XYZ tetap mengalami kerugian, maka PT XYZ dapat tidak membayar PPh menurut ketentuan umum UU Pajak Penghasilan. Perhitungan PPh terhutang PT XYZ berdasarkan ketentuan umum UU pajak Penghasilan disajikan pada Tabel 9.

Perbandingan perhitungan PPh di PT XYZ tahun 2015 berdasarkan ketentuan umum UU Pajak Penghasilan dan berdasarkan PP Nomor 46 tahun 2013, disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10.
Perhitungan Perbandingan PPh Terhutang PT XYZ Tahun 2015

Keterangan	UU PPh No. 36 Tahun 2008	PP Nomor 46 Tahun 2013
Tarif	12,5%	1%
Dasar Pengenaan Pajak	Penghasilan Kena Pajak	Peredaran Bruto
PPh Terhutang	Rp0	Rp6.415.800

Sumber: Data diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 10 dapat dijabarkan bahwa sebagai pembandingan sebelum dan sesudah berlakunya PP Nomor 46 tahun 2013, maka besarnya PPh terhutang PT XYZ digambarkan dalam dua perhitungan yaitu berdasarkan skema umum UU Pajak Penghasilan dan PP Nomor 46 Tahun 2013. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa besarnya PPh terhutang atas penerapan PP 46 Tahun 2013 pada Tabel 7 sebesar Rp6.415.800,00 menjadi beban bagi PT XYZ, dibandingkan

dengan besarnya PPh terhutang atas ketentuan umum UU Pajak Penghasilan pada Tabel 9 sebesar Rp0. Namun pada dasarnya PP Nomor 46 Tahun 2013 ini memberikan kemudahan dan penyerderhanaan pajak bagi PT XYZ dibandingkan menggunakan ketentuan umum UU Pajak Penghasilan. PT XYZ hanya perlu memahami tariff satu persen atas peredaran bruto untuk menghitung jumlah pajak penghasilan yang akan dibayarkan meski kondisi PT XYZ sedang mengalami kerugian.

Berdasarkan dokumen yang dikumpulkan dan diamati, PT XYZ telah melaksanakan kewajiban penyetoran sesuai dengan ketentuan perpajakan sesuai dengan skema PP Nomor 46 tahun 2013. Dengan ini PT XYZ dapat dikatakan telah memiliki kesadaran dan patuh, karena telah memenuhi semua kewajiban perpajakan dan telah memenuhi hak sebagai Wajib Pajak. Faktor yang mendukung kepatuhan dari PT XYZ adalah dari faktor internal dan faktor eksternal. Jika dilihat dari faktor eksternal PT XYZ patuh karena PP Nomor 46 Tahun 2013 merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan wajib bagi PT XYZ untuk mematuhi. Dari faktor internal dapat dilihat kesadaran PT XYZ dalam mematuhi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan PT XYZ mendapatkan kemudahan dari PP Nomor 46 Tahun 2013 tersebut. Kepatuhan PT XYZ dalam menyetor dan melaporkan PPh tidak pernah melewati batas tanggal yang ditentukan. Penyetoran dan pelaporan yang dilakukan PT XYZ paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya. Kepatuhan PT XYZ dalam menyetorkan PPh terhutang dirangkum dalam Tabel 11 dan Tabel 12.

Tabel 11.
Penyetoran PPh Terhutang PT XYZ
Tahun 2014

Bulan	Tanggal Penyetoran PT XYZ	Batas Penyetoran	Keterangan
Januari	15/2/2014	15/2/2014	Tepat
Februari	7/3/2014	15/3/2014	Tepat
Maret	8/4/2014	15/4/2014	Tepat
April	8/5/2014	15/5/2014	Tepat
Mei	6/6/2014	15/6/2014	Tepat
Juni	7/7/2014	15/7/2014	Tepat
Juli	7/8/2014	15/8/2014	Tepat
Agustus	8/9/2014	15/9/2014	Tepat
September	7/10/2014	15/10/2014	Tepat
Oktober	6/11/2014	15/11/2014	Tepat
November	8/12/2014	15/12/2014	Tepat
Desember	7/1/2015	15/1/2015	Tepat

Sumber: Data diolah, 2016

Tabel 12
Penyetoran PPh Terhutang PT XYZ
Tahun 2015

Bulan	Tanggal Penyetoran PT XYZ	Batas Penyetoran	Keterangan
Januari	5/2/2015	15/2/2015	Tepat
Februari	4/3/2015	15/3/2015	Tepat
Maret	6/4/2015	15/4/2015	Tepat
April	7/5/2015	15/5/2015	Tepat
Mei	4/6/2015	15/6/2015	Tepat
Juni	8/7/2015	15/7/2015	Tepat
Juli	6/8/2015	15/8/2015	Tepat
Agustus	4/9/2015	15/9/2015	Tepat
September	7/10/2015	15/10/2015	Tepat
Oktober	4/11/2015	15/11/2015	Tepat
November	10/12/2015	15/12/2015	Tepat
Desember	8/1/2016	15/1/2016	Tepat

Sumber: Data diolah, 2016

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 pada PT XYZ, untuk tahun 2014 masih terdapat kesalahan dalam penentuan peredaran bruto dan penentuan PPh terhutang pada setiap bulannya. PPh terhutang tahun 2015 antara perhitungan perusahaan dengan perhitungan berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 telah sesuai. PT XYZ lebih diuntungkan jika menggunakan ketentuan umum

UU Pajak Penghasilan dibandingkan menggunakan PP Nomor 46 Tahun 2013. Hal ini dikarenakan PT XYZ dapat langsung mengkompensasikan kerugiannya pada tahun berikutnya, jika tidak wajib menggunakan skema PP Nomor 46 Tahun 2013.

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah PT XYZ disarankan lebih memahami kebijakan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, sehingga dapat menghindari sanksi yang mungkin muncul di masa yang akan datang . Diharapkan PT XYZ memiliki divisi khusus untuk menangani masalah manajemen perpajakan, agar dapat menjalankan kewajiban perpajakan dengan benar dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang diterapkan. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengkaji secara global atas penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 terhadap perkembangan UKM di Bali, dan penelitian yang dilakukan tidak sebatas penerapan melainkan terhadap Wajib pajak juga.

REFERENSI

- Alm, J.,G. H. McClelland, and W. D. Schulze. 1992. "Why Do People Pay Taxes?". *Journal of Public Economic*.
- Andryani, Wiwik. 2012. Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaksanaan Self Assessment System Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan. Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, Denpasar.
- Arum, Harjanti Puspa. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap), *Diponegoro Journal Of Accounting*, 1(1): h:1-8.

- Bohari, H. 2003. "Penerapan *Self Assessment System* dalam Sistem Perpajakan Nasional". *Majalah Ilmiah Hukum Amanna Gappa* No. 13/Tahun XI/Januari-Maret 2013.
- Clotfelter, C. 1983. "Tax Evasion and Tax Rates: An Analysis of Individual Return". *Review of Economics and Statistics*, 65(3): Pp:363-373.
- Cobham, Alex. 2005. Tax evasion, Tax Avoidance and Development Finance. Queen Elisabeth House Working Paper No. 129.
- James, Simon dan Alley, Clinton. 2004. Tax Compliance, Self Assessment and Tax Administration. *Journal Of Finance And Management In Public Service*, 2(2), Pp: 27-42.
- John Hutagaol. Sekilas Tentang Prinsip dan Konsep Dalam Pelaporan SPT. *Jurnal Perpajakan Indonesia* Vol. 2, No. 8 Maret 2003. Pp: 24:28.
- Mardiasmo, 2011. Perpajakan. Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi.
- Minghadi. 2013. Pro Kontra (Peraturan Pemerintah) PP 46 tahun 2013. <http://www.minghadi.com/pro-kontra-peraturan-pemerintah-pp-46-tahun-2013/>. Diunduh tanggal 27, bulan Januari, tahun 2016.
- Nurazizah, Yayuk dkk. 2011. *OASIS Pemotongan/Pemungutan PPh*. Jakarta : DJP.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013
- Resyniar, Ghandys. 2013. Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Penerapan PP.46 Tahun 2013.
- Richardson, Grant. 2006. The Impact of Tax Fairness Dimensions on Tax Compliance Behavior in an Asian Jurisdiction : *The Case of Hongkong Internasional Tax Journal*.
- Sapieil, Noor Sharoja dan Jeyapalan Kasipillai. 2013. Impacts Of The Self Assessment System For Corporate Taxpayers. *American Journal of Economics*, 3(2):Pp:75-81.
- Shintia, A. A Istri Dewi. 2015. Penerapan *Tax Review* Atas Pajak Penghasilan Badan sebagai Evaluasi Kewajiban Perpajakan pada PT AV Tahun Pajak 2013. *Skripsi Jurusan Akuntansi* Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Denpasar.
- Susilo, Eunike Jacklyn dan Betri Sirajuddin, S.E., M.Si., Ak., CA. 2013. Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak UKM (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Pratama Palembang Ilir Barat, h:1-10.

Syahdan, Saifhul Anuar. 2014. Dimensi Keadilan Pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013 dan Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal InFestasi*, 10(1): h:64-72.

Twight, Charlotte. 1995. Evolution of Federal Income Tax Withholding : The Machinery of Institutional Change. *Cato Journal*. Pp : 359.

www.pajak.go.id

Yanto, Hari. 2014. Inkonsistensi Hukum Pemberian Fasilitas Keringanan Pajak Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. *E-Journal Graduate Unpar*, 1(2): h:38-44.